



IndonesiaRe

Nomor : 00056/PA.06/00/IndonesiaRe/02/2026
Tanggal : 02 Februari 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Semester II Periode 31 Desember 2025

Kepada Yth.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A
Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Otoritas Jasa Keuangan
Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42
Jakarta Selatan 12710

Dengan hormat,

Memenuhi Ketentuan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, bersama ini kami sampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (Perseroan) Semester II Periode 31 Desember 2025.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (Persero)

Direksi

Robbi Yanuar Walid
Plt Direktur Utama

Tembusan:

- Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Jl. Salemba Raya No. 30
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
(021) 3920101
cosecretary@indonesiare.co.id
www.indonesiare.co.id

Kepada

Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

Wisma Mulia 2

Jl Jenderal Gatot Subroto No 42

Jakarta Selatan 12710

**LAPORAN
HASIL PENILAIAN SENDIRI
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

**PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
31 Desember 2025**

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Entitas Utama : PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Posisi Laporan : Periode 31 Desember 2025

Hasil Penilaian Sendiri	
Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap struktur Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa struktur Tata Kelola Terintegrasi baik, sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Direksi Entitas Utama mengalami perubahan sampai dengan Desember 2025. Seluruh direksi yang berjumlah 3 (tiga) orang telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN selaku RUPS dan telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK sehingga dipandang mampu bertindak sebagai entitas utama dalam pengelolaan tata kelola terintegrasi Indonesia Re Group
2. Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan setiap LJK dalam Indonesia Re Grup.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama tidak mengalami perubahan pada Semester II tahun 2025.
4. Dewan Komisaris Entitas Utama telah memiliki pengalaman aspek pengawasan dan telah mengikuti pelatihan dan pendidikan singkat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kualitas baik dan telah mengikuti pengenalan terhadap seluruh kegiatan bisnis yang ada untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman dewan komisaris melalui kegiatan bisnis utama sehingga dapat menunjang pengelolaan Indonesia Re Group .
5. Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang merupakan pihak independen terhadap satuan kerja operasional.
6. Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Terintegrasi dan merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional.
7. Indonesia Re Grup memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Indonesia Re Group memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.
9. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-10/DK-INDONESIARE/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan telah diperbaharui dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-07/DK-INDONESIARE/IX/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama.
10. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Nomor 00052/HK.04.02/00/Indonesia Re/11/2023 tentang Pedoman

Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor : 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

2. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap proses Tata Kelola Terintegrasi, disimpulkan bahwa proses Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan baik, namun perlu dilakukan upaya optimalisasi pada struktur Tata Kelola Terintegrasi yang dimiliki agar dapat meningkatkan kualitas Tata Kelola Terintegrasi Indonesia Re Group.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama sebanyak 12 (dua belas) kali sampai dengan bulan Desember 2025 dimana salah satu agenda pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan penerapan tata kelola terintegrasi seperti aspek finansial, operasional, dan SDM anak usaha Indonesia Re Group.
2. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), dibuktikan dengan adanya Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebanyak 13 (tiga belas) kali sampai dengan bulan Desember 2025 dimana salah satu agenda pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan penerapan tata kelola terintegrasi seperti aspek finansial, operasional, dan SDM anak usaha Indonesia Re Group dan tindaklanjut temuan OJK.
3. Adanya penjadwalan pengawasan review/peninjauan pedoman dan pelaksanaan serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama bersama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Pada tahun 2025 dilakukan review pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Tanggal 30 Januari 2025.
4. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 30 Januari 2025, 18 Juli 2025 dan 09 Desember 2025.
5. Proses Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), telah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Nilai-nilai yang mencerminkan sebagai area yang dapat ditingkatkan kembali dalam proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :
 - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi masih perlu ditingkatkan agar kualitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dapat terlaksana dengan

baik. Pedoman Tata Kelola yang ada telah dilakukan penyesuaian terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Indonesia Re Group. Review pedoman dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 30 Januari 2025.

- b. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Nomor 00052/HK.04.02/00/Indonesia Re/11/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap hasil Tata Kelola Terintegrasi yang dimiliki, dapat disimpulkan bahwa secara umum perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perusahaan.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang berkenaan dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
2. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama berkenaan dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tertuang di dalam hasil rapat Direksi – Dewan Komisaris Entitas Utama yang berjalan secara berkala.
3. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dilaksanakan 3 (tiga) kali selama Tahun 2025.
4. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama Entitas Utama.
5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
6. Seluruh rekomendasi hasil audit telah disusun secara relevan terhadap permasalahan yang diidentifikasi, dan dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan berkelanjutan. Audit yang telah dilaksanakan hingga semester II tahun 2025 mencakup audit oleh OJK, BPKP, dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Seluruh tindak lanjut dan rekomendasi yang memiliki batas waktu penyelesaian sampai dengan 31 Desember 2025 telah ditindaklanjuti.
7. Direksi dan Dewan Komisaris Indonesia Re Group mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.

Nilai- nilai yang tercantum diatas mencerminkan area yang dapat ditingkatkan kembali dalam Hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan tata kelola pada periode untuk bulan Desember 2025 telah mencerminkan bahwa PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan LJK dalam Indonesia Re Group telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan tata kelola yang ada, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan sehingga diharapkan di waktu ke depan dapat disempurnakan dan mencerminkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Jakarta, Januari 2026

Disetujui oleh,

Robbi Yanuar Walid

Plt Direktur Utama/Direktur Manajemen Risiko,
Kepatuhan,SDM dan Corporate Secretary

Disiapkan oleh,

Gadis Purwanti

Legal, Compliance &Risk
Management Division Head

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN SEMESTER I**

Posisi Laporan 31 Desember 2025

No	Indikator	Analisis
1	Direksi Entitas Utama a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Rincian hasil pelaksanaan <i>Fit and Proper Test</i> Direksi Entitas Utama yang diadakan oleh OJK adalah sebagai berikut : 1. Robbi Yanuar Walid telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP- 2/KDK.05/2022 tanggal 31 Januari 2022. 2. Beatrix Santi Anugrah telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP- 35/KDK.05/2022 tanggal 23 Agustus 2022. 3. Delil Khairat telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-42/KDK.05/2022 tanggal 13 September 2022.
	2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Direksi adalah profesional di bidang Reasuransi dan Asuransi yang merupakan bidang usaha dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Anak Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

		1. Robbi Yanuar Walid: meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Jaya Baya serta pengalaman terakhirnya sebagai Direktur Compliance & Human Capital PT Bhineka Life Indonesia. 2. Beatrix Santi Anugrah meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Pelita Harapan serta pengalaman terakhirnya sebagai Vice President Head of Wealth Management & Pension Fund di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 3. Delil Khairat meraih gelar MBA di Graduate School of Management International Islamic University of Malaysia serta pengalaman terakhirnya sebagai Vice President- Market Underwriter and Senior Client Manager di Swiss Re Takaful dari tahun 2014-2022.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi 1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memberikan pengarahannya dan memantau Pelaksanaan Tata Kelola pada anak perusahaan berdasarkan Manual GCG PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan dengan SK Direksi No. 00052/HK.04.02/Indonesia Re/11/2023 sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014.
	2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Direksi telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disampaikan dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 30 Januari 2025 dan pada saat rapat persiapan sebelum rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.

	3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris. 1) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; b) auditor eksternal; c) hasil pengawasan OJK;	Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris dalam penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah disahkan dengan SK Direksi No. 00052/HK.04.02/00/IndonesiaRe/11/2023. Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada anak usaha untuk menyesuaikan pedoman Tata Kelola Perusahaan kepada anak usaha dan sudah ditindaklanjuti oleh anak usaha melalui rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 18 Juli 2025. Direksi telah menindaklanjuti melalui rapat SKAIT pada tanggal 16 Mei 2025 dengan pembahasan penyelesaian rekomendasi temuan audit internal dan audit eksternal, dilanjutkan dengan realisasi program kerja tahun 2025, progres tindak lanjut audit serta pembahasan program kerja internal audit 2025 . Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah berkoordinasi dengan SKAIT perihal pemenuhan rekomendasi dan temuan SKAIT. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.00052/HK.04.02/00/IndonesiaRe/11/2023 tanggal 27 November 2023 dimana dalam prosesnya memperhatikan arahan dari Dewan Komisaris. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dievaluasi oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 30 Januari 2025 berdasarkan hasil meeting tersebut belum perlu dilakukan perubahan pada Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi. Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit internal, Management Letter, dan rekomendasi dari auditor eksternal/pengawas yang jatuh tempo pada 31 Desember 2025 termasuk temuan dan rekomendasi terkait Tata Kelola Terintegrasi.
--	--	--

	d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	
2	Dewan Komisaris Entitas Utama a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris Entitas Utama terdapat tiga (tiga) Dewan Komisaris yang telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> yang diadakan oleh OJK dengan rincian sebagai berikut: 1. Julian Noor, Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-55/KDK.05/2021 tanggal 22 Oktober 2021 selaku Komisaris Utama / Independen. 2. Reza Yamora Siregar, Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-50/KDK.05/2022 tanggal 9 November 2022 selaku Komisaris Independen. 3. Lie Suratno, Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-26/D.05/2025 tanggal 19 Februari 2025 selaku Komisaris Independen.
	2) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bidang usaha PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan anak perusahaannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Julian Noor: Lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Magister Manajemen STIE Bumiputera. Pengalaman terakhir sebagai sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

	2. Reza Yamora Siregar: Meraih gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Brown, USA. Pengalaman terakhir sebagai <i>Head/Senior Executive Vice President</i> di Indonesia Financial Group (IFG). 3. Lie Suratno: Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 2000, beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Wakil Ketua DPR RI periode 2019- 2024.
b. Proses Tata Kelola Terintegrasi	
1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.	Sudah dilaksanakan 12 (dua belas) kali sampai dengan Desember 2025 dimana terdapat pembahasan kinerja anak usaha dalam rapat tersebut.
2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.	Sudah dilaksanakan dalam Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 13 (tujuh) kali sampai dengan Desember 2025 dimana terdapat pembahasan kinerja anak usaha dalam rapat tersebut.
3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.	Sudah dilaksanakan dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah dilaksanakan 3 (tiga) kali sampai dengan Desember 2025.
4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disahkan melalui surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-15/DK-INDONESIARE/XII/2023 dan telah di evaluasi melalui rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 30 Januari 2025. Berdasarkan hasil meeting tersebut belum perlu dilakukan perubahan pada Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi dikarenakan belum terdapat perubahan peraturan.
c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi	
1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.	Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya pada setiap rapat internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta rapat Komite maupun rapat lainnya.

	2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; b) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi;	a. Direksi Entitas Utama telah melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama pada saat rapat Gabungan Direksi dan Komisaris. b. Direksi menindaklanjuti rekomendasi atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. c. Sudah dilakukan evaluasi dari rekomendasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada meeting Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 30 Januari 2025.
--	--	---

	c) Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.	melakukan rekomendasi hasil pengawasan atas Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada rapat Tata Kelola Terintegrasi tahun 2025. Di Tahun 2025 Komite Tata Kelola Terintegrasi membahas tentang Piagam dan Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi.
	3) Dewan Komisaris entitas Utama telah membentuk Komite Tata kelola Teintegrasi.	Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK-INDONESIARE/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
3	Komite Tata Kelola Terintegrasi	Telah dibentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi telah disesuaikan melalui dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-07/DK-INDONESIARE/IX/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan struktur sebagaimana berikut :
	a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi	
	1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:	
	a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama sebagai Ketua merangkap anggota;	a) Seorang Komisaris Utama dan sebagai Komisaris Independen menjadi Ketua.
	b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi keuangan sebagai anggota;	b) 2 (dua) orang Komisaris Independen yang mewakili masing-masing dari anak usaha sebagai Anggota.
	c) Seorang pihak independen, sebagai anggota;	c) Seorang pihak independen sebagai anggota,
	d) Anggota dewan pengawas syariah dari ljk dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota	d) Seorang Dewan Pengawas Syariah sebagai anggota.
	2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.	Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah disesuaikan
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi	

	1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.	Telah dilaksanakan evaluasi Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat Tata Kelola Terintegrasi dan berdasarkan hasil rapat kepatuhan terintegrasi tahun 2025 yang dilaporkan oleh Direksi Entitas Utama melalui rapat gabungan.
	2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.	Telah dilaksanakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 3 (Tiga) kali pada tahun 2025
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.	Penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi sudah cukup baik dengan telah dilaksanakan rapat Satuan Kerja Audit Terintegrasi dan rapat Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Semester II Tahun 2025.
	2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Telah dilaksanakan pembahasan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada rapat Tata Kelola Terintegrasi dan atas rekomendasinya belum perlu dilakukan perubahan atau pembaharuan pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
	3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi	Telah dilaksanakan melalui Risalah Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja Operasional	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berada dalam divisi <i>Legal, Compliance & Risk Management</i> yang independen terhadap satuan kerja operasional.

	2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.	Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris dalam pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan SK Direksi No. 00015/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 dan telah diperbaharui dalam SK Direksi Nomor 00077/HK.04.02/00/IndonesiaRe/08/2022 Tanggal 11 Agustus 2022 tentang Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memantau dan melakukan evaluasi fungsi kepatuhan di LJK berdasarkan rapat yang dilaksanakan pada 17 September 2025 pada semester II dengan pembahasan program kerja, Implementasi dan monitoring peraturan regulator dan agenda terkait lainnya. Hasil evaluasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi tersebut telah disampaikan kepada Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan dalam rapat pada/melalui memo internal dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	
5	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.	Struktur Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAI) terdiri dari SKAI yang independen terhadap satuan kerja Operasional.
	2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.	Direksi telah memenuhi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk Satuan kerja Audit Intern Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 00085/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/11/2020 - Tanggal 04 November 2020 tentang Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan audit internal Anak Perusahaan dan telah melaksanakan rapat SKAI terintegrasi pada 16 Mei 2025.

	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi	
	1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan rapat pada tanggal 16 Mei 2025 yang dihadiri oleh Direktur Utama Entitas Utama, Audit Intern Entitas Utama, Audit Intern Anak Usaha.
	2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.	SKAIT telah melakukan pemantauan pelaksanaan audit secara independen, obyektif, dan berdasarkan bukti pendukung .
	3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.	Rekomendasi hasil audit melalui risalah rapat Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dilaksanakan dan dilaporkan kepada Direktur Entitas Utama dan Komite Entitas Utama
6	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	• Struktur organisasi dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi diatur dalam SK Direksi No. 00091/60.KK.01.01/01/Indonesia Re /06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan telah diperbaharui dalam SK Direksi No. 00020/HK.04.02/00/IndonesiaRe/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). Direktur yang membidangi Manajemen Risiko sebagai ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi • Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang dikoordinir oleh Kepala Divisi <i>Legal, Compliance & Risk Management</i>

	2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko ada dalam Keputusan Direksi tentang pedoman Manajemen Risiko No. 00022/HK.04.02/00/Indonesia Re/05/2024 tanggal 30 Mei 2024.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	Proses penerapan manajemen risiko terintegrasi terdapat dalam SK Direksi No.00091/60.KK.01.01/01/IndonesiaRe/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan telah diperbaharui dalam SK Direksi No.00020/HK.04.02/00/IndonesiaRe/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Entitas Utama – Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Induk Selama tahun 2025 KMRT telah melaksanakan meeting dengan agenda mengenai Laporan Profil Risiko, pembahasan risiko utama, penyusunan RKAP berbasis risiko, dan Penyusunan Profil Risiko Danantara.
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Adalah ketika Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.	• Laporan Profil Risiko Terintegrasi posisi 30 Desember 2025 telah disusun. • Peringkat profil risiko teritegrasi adalah 2, kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang dan memiliki Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai.

	2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.	• Direktur yang membidangi Manajemen Risiko sebagai ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan koordinasi dengan anak usaha sebanyak 8 (delapan) kali hingga semester II tahun 2025 melalui rapat KMRT pada 27 Maret 2025, 26 Mei 2025, 08 Agustus 2025, 3 September 2025, 11 September 2025, 12 November 2025, 24 November 2025.
7	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi: a) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; b) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah direview pada rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada 30 Januari 2025. SK Pedoman yang telah disahkan dengan Keputusan Direksi No. 00052/HK.04.02/00/IndonesiaRe/11/2023 tanggal 27 Desember 2023.
	2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat: a) Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b) Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; c) Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d) Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; e) Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan f) Penerapan manajemen risiko terintegrasi.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi dan belum perlu dilakukan perubahan pada hasil rekomendasi meeting
	3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat: a) Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; b) Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah ;	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.

	c) Struktur Direksi dan Dewan Komisaris; d) Struktur Dewan Pengawas Syariah*);	
	e) Independensi tindakan Dewan Komisaris; f) Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; g) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; h) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *); i) Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; j) Pelaksanaan fungsi manajemen risiko; k) Kebijakan remunerasi; dan l) Pengelolaan benturan kepentingan	
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Proses Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sesuai dengan pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang telah disahkan dengan Keputusan Direksi No. 00052/HK.04.02/00/IndonesiaRe/11/2023 tanggal 27 Desember 2023.

*) diisi hanya apabila terdapat DPS pada perusahaan Reasuransi Syariah

Sekdekom	Internal Audit	Corsec	LCRM
			